



SALINAN

P E N E T A P A N

NOMOR : 0058/Pdt.P/2017/PA.RGT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Alamat di Jln. Lintas Timur Simpang Roda, Dusun III, **XXXXXXXX**, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai ” **PEMOHON**”;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 21 Maret 2017 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 22 Maret 2017 dalam register perkara permohonan Nomor: 0058/Pdt.P/2017/PA.RGT yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **XXXXXXXXXX**, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;

Hal 1 dari 11 hal, Penetapan. No. 0058/Pdt.P/2017/PA.RGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai enam orang anak, salah satunya bernama XXXXXXXXX, anak keenam, yang lahir pada tanggal 30 November 2001 (15 tahun, 6 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 6 bulan menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, alamat di XXXXXX, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, XXXXXXXXX, dengan alasan sudah melakukan hubungan suami istri;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan XXXXXXXXX, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.062/Kua.04.01.05/Pw.01/03/2017, tanggal 21 Maret 2017, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan XXXXXXXXX, dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Rengat Barat, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 11 hal, Penetapan. No. 0058/Pdt.P/2017/PA.RGT



PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXX, untuk menikah dengan XXXXXXXXXXX;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir *in person* di persidangan dan di dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa pada persidangan anak Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya XXXXXXXXXXX telah berpacaran selama 6 (enam) bulan lebih dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar syariat Islam, dimana calon suami anak Pemohon tersebut telah bekerja dan sanggup menafkahi calon suaminya secara lahir bathin serta mampu menjadi suami yang baik dalam menjalankan rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: 140202161264001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau tertanggal 25 Nopember 2012, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.1)**



2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 482/35/XII/1988 tertanggal 24 Desember 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.2)**;

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1402020607081479 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu,, Propinsi Riau tanggal 12 Oktober 2016, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.3)**;

4.-----

Asli Surat model N-9 Nomor: B.062/Kua.04.01.05/PW.01/03/2017, tanggal 21 Maret 2017, Tentang Pemberitahuan Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.4)**;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. **XXXXXX**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama Xxxxxxxx yang saat ini berumur 15 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon tersebut dengan Xxxxxxxx, akan tetapi karena anak Pemohon belum cukup umur menikah maka permohonan perkawinan



anak Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat Barat;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan **XXXXXXXXXX**, karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan dan tidak pula satu susuan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suami Pemohon menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suaminya, bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan keluarga Pemohon tersebut telah menyetujuinya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh tani kelapa sawit dengan gaji, 2 juta lebih perbulannya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan **XXXXXXXXXX**;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bengkel, Tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama **XXXXXXXXXX** yang saat ini berumur 15 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon tersebut dengan **XXXXXXXXXX**, akan tetapi karena anak Pemohon belum cukup umur menikah maka permohonan perkawinan anak Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat Barat;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada halangan

Hal 5 dari 11 hal, Penetapan. No. 0058/Pdt.P/2017/PA.RGT



untuk menikah dengan **XXXXXXXXXX**, karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan dan tidak pula satu susuan;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suami Pemohon menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suaminya, bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan keluarga Pemohon tersebut telah menyetujuinya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh tani kelapa sawit dengan gaji, 2 juta lebih perbulannya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan **XXXXXXXXXX**;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan ini adalah Pemohon memohon dispensasi perkawinan terhadap anak Pemohon dengan dan calon suaminya **XXXXXXXXXX**, dan alasan serta dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah saat ini anak Pemohon tersebut masih dibawah umur atau berumur 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk

Hal 6 dari 11 hal, Penetapan. No. 0058/Pdt.P/2017/PA.RGT



perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon **XXXXXXXXXX**, telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sekalipun bukti **bukti (P.1) hingga bukti (P.4) merupakan akta otentik**, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara ini Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut yang mempunyai dekat dengan Pemohon yang merupakan orang dekat Pemohon, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara ini untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** saat ini masih dibawah umur atau berumur 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif

Hal 7 dari 11 hal, Penetapan. No. 0058/Pdt.P/2017/PA.RGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar mengetahui peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 588 ayat (1) dan Pasal 589 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Xxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 30 September 2001;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama hendak menikah dengan laki-laki yang bernama Xxxxxxxxxx, dan ternyata anak pemohon tersebut saat ini anak masih dibawah umur atau berumur 15 (lima belas) tahun, 6 (enam) bulan, oleh karena itu pernikahannya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau pada tanggal 23 Maret 2017;
3. Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan xxxxxxxx, selama 6 (enam) bulan lebih dan saat ini Pemohon takut anak Pemohon dan calon suaminya melanggar syariat Islam dan calon suami anak Pemohon tersebut, sanggup dan bersedia menafkahi anak Pemohon lahir bathin serta sanggup dan bersedia membimbing anak Pemohon dalam menjalankan rumah tangga;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan yang mengharamkan pernikahan antara baik berdasarkan hukum syara' dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon serta keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa "harus dinyatakan

Hal 8 dari 11 hal, Penetapan. No. 0058/Pdt.P/2017/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah **terbukti** secara sah Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak yang bernama **Xxxxxxxxxx** yang saat ini anak masih dibawah umur atau berumur 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan “ sehingga dapat **dikonstituir** secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan dispensasi perkawinan yang ditentukan rumusan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan , maka permohonan Pemohon tersebut dipandang **beralasan dan tidak melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا صَرَّرَ وَلَا

صِرَارٌ

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2332;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal (7) ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut **dikabulkan** dengan memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon (**Xxxxxxxxxx**) **untuk menikah dengan (Xxxxxxxxxx)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis

Hal 9 dari 11 hal, Penetapan. No. 0058/Pdt.P/2017/PA.RGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu untuk menikahkan anak Pemohon (XXXXXXXXXX) dan (XXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan (XXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu untuk menikahkan anak Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Kamis tanggal 6 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami **TIBYANI, S.Ag. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, M.H.** dan **MHD. TAUFIK, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Drs. H. SYAHRIL. J.**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Hal 10 dari 11 hal, Penetapan. No. 0058/Pdt.P/2017/PA.RGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

TIBYANI, S.Ag. M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, M.H.

MHD. TAUFIK, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. SYAHRIL. J.

RINCIAN BIAYA :

- | | | |
|--------------------|-----------|------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 58.000,- |
| 2. Biaya | Rp | 50.000,- |
| Proses | | |
| 3. Panggilan | Rp | 120.000,- |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,- |
| J U M L A H | Rp | 211.000,- |
- (Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal, Penetapan. No. 0058/Pdt.P/2017/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)